istifham
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

> Vol. 02, 1 (April 2024), 82 - 95

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh

M. Arif Idris, Azhari, Muhammad Sulaiman

To cite this article: Idris, M. A., Azhari, A., & Sulaiman, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, *2*(1), 82–95.

Available at: https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/65

© 2024 The Author(s).

First Publication Right :
© ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies

Published online: July 23, 2024.

Published by:
Seutia Hukamaa Cendekia

Journal Homepage:
https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham

ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies, Vol. 02, 1 (April, 2024), 82-95

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh

M. Arif Idris [1], Azhari[2], Muhammad Sulaiman[3]
[1,3] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
[2] Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia.

Corresponding Author:
M. Arif Idris, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh
E-mail:
arif.idris.ibrahim@gmail.com

Keywords:
Prevention
Handling
Sexual Violence
PTKIN Aceh.

Abstract

State Islamic Religious Universities (PTKIN) in Aceh have their own challenges in dealing with sexual violence. The culture and religious values that are upheld in Aceh should be a strong foundation for forming a safe and comfortable environment for all campus residents. However, it needs to be recognized that sexual violence can occur anywhere, including in institutions based on religious values. The purpose of the research is to find out the concrete steps implemented by PTKIN in Aceh in preventing and handling sexual violence in the university environment. The research was conducted using a qualitative method with research locations in 5 PTKIN in Aceh. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques on selected research objects and subjects. Data analysis is carried out by carrying out stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the Prevention and Handling of Sexual Violence at PTKIN has been carried out by referring to PMA number 72 of 2022. However, the implementation of the prevention and handling of sexual violence is still not optimal. Only UIN Ar-Raniry is seen to have systematically prevented and prevented sexual violence. UIN Ar-Raniry already has special regulations related to PPKS, there is already a ULT PPKS and has carried out socialization of Prevention and Handling of Sexual Violence programmatically and sustainably.

Copyright: © Name (2024).
This is an open access article under the CC BY SA license

Pendahuluan

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak (B et al., 2015). Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan (Sumera, 2013). Kekerasan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan (B et al., 2015).

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di berbagai institusi pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam. Perguruan tinggi adalah tempat di mana para mahasiswa dan anggota komunitas akademik berkumpul untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi. Namun, realitas kekerasan seksual seringkali menghantui lingkungan akademik ini, mengancam keamanan dan kenyamanan warga kampus dalam melaksanakan aktivitas pendidikannya.

Berdasarkan data secara nasional menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait jumlah pengaduan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup Perguruan Tinggi, hal ini sebagaimana pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan bahwa telah terjadi 27% pelecehan seksual di Perguruan Tinggi dalam rentang 2015-2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, juga menunjukkan bahwa sebanyak 77% responden dari kalangan dosen membenarkan bahwa kasus plecehan/kekerasan seksual memang terjadi pada lingkungan kampus mereka, sedangkan dari pihak korban sebanyak 63% responden memutuskan untuk tidak melakukan pengaduan pelecehan yang mereka alami kepada pihak terkait di kampus. Dalam hal ini, perguruan tinggi menempati urutan ketiga sebagai tempat yang paling sering terjadi tindak pelecehan/kekerasan seksual dengan presentase (15%) setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) (Ajie & Romanti, 2021)

Data di atas diyakini hanya sebagian kecil dari pelecehan/kekerasan seksual di kampus. Ada beberapa alasan mengapa korban enggan melaporkan peristiwa pelecehan/kekerasan yang mereka alami di lingkungan perguruan tinggi, antara lain karena korban masih ragu-ragu dan belum adanya regulasi tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Makanya, kasus pelecehan/kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sering disebut sebagai fenomena gunung es, karena walaupun banyak kasus terjadi di lapangan namun hanya sedikit sekali yang muncul ke permukaan dan melakukan pengaduan. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan masalah yang sulit untuk dideteksi, insiden kekerasan seksual juga berdampak besar bagi korban. Untuk itu, pelecehan/kekerasan seksual merupakan gejala yang harus menjadi perhatian bersama.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Aceh memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi kekerasan seksual. Selain karena PTKIN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, budaya dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi di Aceh seharusnya menjadi landasan kuat dalam membentuk lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga kampus. Namun demikian, perlu diakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di institusi-institusi yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritualitas. Namun demikian, bukan berarti label Islam yang ada pada PTKIN memberikan jaminan bahwa PTKIN bebas dari tindakan kekerasan seksual. Hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa ada indikasi terjadi pelecehan seksual di lingkungan kampus (Hasil Wawancara dengan Tim PSGA, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2022, juga teramati ada isu terjadinya pelecehan seksual di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Sedangkan untuk perguruan Tinggi di daerah Aceh Utara dan lhokseumawe, di duga ada 4 mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus (Masriadi, 2021), Data dari media lain bahkan menyebutkan bahwa ada sekitar 11 mahasiswi yang di duga menjadi korban pelecehan seksual di kampus di wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe (Sarina, 2021).

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Upaya PTKIN yang ada di Aceh melakukan pencegahan yang efektif serta menangani kasus kekerasan seksual dengan bijaksana dan adil. Artikel ini akan membahas langkah-langkah konkret yang diimplementasikan oleh PTKIN yang ada di Aceh dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sejalan dengan misi mereka dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas.

Kajian mengenai Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah dikaji oleh beberapa peneliti tentunya dengan objek kajian yang berbeda-beda di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Seva Maya Dkk (2024) bahwa Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rektor, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus. Dalam hal ini, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni pada kegiatan penanganan kekerasan seksual. Penelitian yang dilaksanakan oleh Seva hanya berfokus pada pencegahan namun tidak membahas penanganan yang dilakukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Marfu'ah Dkk (2021) memang membahas tentang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang namun aspek cakupan perguruan tinggi yang berhasil peneliti jangkau hanya 1 kampus, sedangkan penulis meneliti pada lima PTKIN yang ada di Aceh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif (*Qualitative research)*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih berfokus pada aspek pendalaman pemahaman terhadap suatu masalah bukan hanya memahami masalah untuk dilakukan generalisasi. Selain itu, salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah adanya interaksi dan komunikasi antara subjek dan objek penelitian atau dengan fenomena yang diteliti. Karena pada dasarnya tujuan dari penelitian kualitaif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi secara alamiah dengan melakukan proses interaksi komunikasi yang mendalam terkait fenomena yang diteliti antara peneliti dengan responden (Herdiansyah, 2010).

Pengambilan data dilakukan pada lima Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh yang ada di Aceh, yakni UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Langsa, IAIN Takengon dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 1) Pimpinan perguruan Tinggi yang diwakili oleh Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ka. Biro Akademik; 2) Ketua SATGAS PPKS/ Lembaga terkait yang menangani kegiatan PPKS di lingkungan perguruan tinggi; 3) perwakilan dosen, dan 4) perwakilan mahasiswa.

Penggalian data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya, Data hasil penelitian di lapangan akan dideskripsikan secara kualitatif. Sebelum di analisis, penulis akan melakukan cek keabsahan data guna menghindari kekeliruan data dan memastikan bahwa data yang telah dikumpul valid dan absah. Uji keabsahan data kualitatif dilakukan dengan melakukan triangulasi data. Menurut Moleong (2012) "Triangulasi merupakan metode pengecekan keabsahan data dengan cara menggunakan data yang lain di luar data itu sebagai pembanding antar data". Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan sumber dan metode. Tahapan

analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

Hasil Penelitian

1. Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan PTKIN di Aceh

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. Salah satu yang sangat menjadi sorotan adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagaimana yang telah di bahas pada sub pendahuluan, bawha label Islam yang ada pada PTKIN tidak memberikan jaminan bahwa PTKIN bebas dari tindakan kekerasan seksual. Hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry pada awal tahun 2015 menunjukkan bahwa ada indikasi terjadi pelecehan seksual di lingkungan kampus (Hasil Wawancara dengan Tim PSGA, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2022, juga teramati ada isu terjadinya pelecehan seksual di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Sedangkan untuk perguruan Tinggi di daerah Aceh Utara dan lhokseumawe, di duga ada 4 mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus (Masriadi, 2021), Data dari media lain bahkan menyebutkan bahwa ada sekitar 11 mahasiswi yang di duga menjadi korban pelecehan seksual di kampus di wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe (Sarina, 2021).

Data di atas memberikan informasi yang jelas bagi civitas akademika bahwa sudah saatnya program pencegahan kekerasan sesksual dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan berkelanjutan sehingga mampu mereduksi tindakan kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dari lima PTKIN yang ada di Aceh, empat PTKIN telah memiliki regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Regulasi yang dimaksud adalah Keputusan/Peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor/Ketua terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan unsur penting yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ini tidak hanya melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan dan kekerasan seksual, tetapi juga menegakkan norma-norma etika dan kode etik di kampus.

Dengan memiliki regulasi yang jelas, kampus memastikan kepatuhan terhadap hukum serta standar etika dan moral dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Regulasi ini juga mendorong pendidikan dan kesadaran di antara anggota komunitas kampus, memberikan dukungan yang tepat kepada korban, dan mengurangi risiko serta tanggung jawab institusi. Secara keseluruhan, regulasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, tetapi juga menunjukkan komitmen kampus terhadap perlindungan semua individu yang terlibat dalam kehidupan kampus.

Mengenai bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh PTKIN yang ada di Aceh, penulis akan menjabarkannya ke dalam beberapa poin berikut:

a. Pembentukan Satgas PPKS di PTKIN yang ada di Aceh

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang notabenenya berada di bawah naungan kementerian Agama RI memiliki regulasi tersendiri terkait pelaksanaan Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Satuan Pendidikan khususnya perguruan tinggi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Selanjutnya, Menteri Agama juga mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kemenag yang merupakan regulasi lanjutan dari regulasi sebelumnya.

Kepala PSGA UIN Ar-Raniry menyebutkan bahwa:

> Sebenarnya sejak tahun 2019, Dirjen Pendidikan Islam telah mengeluarkan Keputusan Dirjenpendis Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi sejak itu, UIN Ar-raniry telah menindaklanjuti nya dengan melakukan survey Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Ar-Raniry dan merumuskan regulasi turunan SK Dirjen tersebut yang disahkan pada awal tahun 2021 untuk dilaksanakan dalam lingkup UIN Ar-Raniry. Dalam regulasi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang dikeluarkan oleh kementerian Agama tidak diwajibkan secara tertulis kepada PTKI untuk membentuk SATGAS PPKS, namun tetap harus dipastikan bahwa ada unit atau lembaga yang dapat menjalankan Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKI. Dalam hal ini, PSGA UIN Ar-Raniry menjadi unit yang ditugaskan melaksanakan peran tersebut dari tahun 2020 sampai 2023.

Secara regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, pembentukan Satgas PPKS di PTKIN memang tidak diwajibkan asalkan ada lembaga/unit yang berwenang mampu melaksanakan tersebut dengan baik. Namun, supaya kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKIN dapat dilaksanakan dengan terstruktur, sistematis dan berkelanjutan maka beberapa kampus PTKIN mengambil kebijakan untuk memperkuat program PPKS ini dengan membentuk Unit Layanan terpadu (ULT) yang bertugas khusus melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. UIN Ar-Raniry melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) akhirnya membentuk ULT PPKS pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan Oktober 2023.

Kepala PGSA UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyebutkan bahwa:

> Di akhir 2023, akhirnya UIN Ar-Raniry dibawah komando PSGA membentuk Unit Layanan terpadu (ULT) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tepatnya pada oktober 2023. Pembentukan ULT tidak dapat dielakkan mengingat pentingnya program ini. Melalui ULT diharapkan kegiatan PPKS dapat dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pembentukan ULT yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry tidak melibatkan panitia seleksi sebagaimana pembentukan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi umum namun dilakukan dengan melakukan penunjukan langsung dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana UIN Ar-Raniry, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Lhokseumawe dan IAIN Langsa juga menjadi unit kerja yang bertanggungjawab dan berperan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sejauh ini, belum ada unit layanan terpadu yang dibentuk di lingkup IAIN Lhokseumawe, tetapi di IAIN Langsa sudah ada Unit layanan walaupun belum terbentuk secara resmi dengan jumlah personil yang lengkap.

Ke depan, PSGA IAIN Lhokseumawe juga berkomitmen akan membentuk ULT PPKS agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bisa lebih fokus dan tepat sasaran. Terkait pelaksanaan PPKS di lingkungan kampus, IAIN Lhokseumawe dan IAIN Langsa juga

sudah memiliki regulasi khusus terkait PPKS, SOP pelaksanaan program dan sudah disosialisasikan dengan baik kepada warga kampus.

Sementara STAIN Meulaboh dan IAIN Takengon masih berada di belakang IAIN Langsa dan IAIN Lhokseumawe. Dalam hal ini, STAIN Meulaboh memang sudah memiliki regulasi turunan atau keputusan Rektor terkait PPKS namun belum dilakukan sosialisasi dengan baik kepada warga kampus. Selanjutnya IAIN Takengon bahkan belum memiliki regulasi tersendiri dan belum melaksanakan sosialisasi PPKS kepada warga kampusnya. Di STAIN Meulaboh dan IAIN Takengon, program PPKS menjadi tanggungjawab PSGA.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) memberikan dukungan penuh dan serius memantau perkembangan Satgas di setiap perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi di bawah naungan mereka. Salah satu bentuk keseriusan Kemdikbud dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satgas dalam waktu yang telah ditentukan. Jika ada perguruan tinggi yang tidak membentuk Satgas sebagaimana yang dinstruksikan maka akan ada sanksi yang diberikan kepada lembaga karena dianggap menyepelekan program PPKS.

Pihak Kemdikbud juga secara rutin menghimbau kepada perguruan tinggi untuk melaporkan secara berkala progress pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dilakukan. Laporan tersebut akan di evaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti dengan mengadakan RAKORNAS dan pelatihan penguatan kapasitas Satgas agar terjadi perbaikan kinerja Satgas dalam usahanya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari tindakan kekerasan seksual.

Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung dan mendorong kampus PTKIN dalam melaksanakan program PPKS. Beberapa Kepala PSGA pada PTKIN yang ada di Aceh membenarkan bahwa memang ada perbedaan komitmen yang ditunjukkan oleh masing-masing Kementerian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut kami lampirkan perbandingan data tentang keberadaan Satgas dan ULT di Perguruan Tinggi yang ada di Aceh.

Tabel 1.1 Keberadaan Satgas PPKS pada Perguruan Tinggi Negeri di Aceh

No	Nama Perguruan Tinggi	Keberadaan SATGAS	Tanggal Pembentukan SATGAS
1.	Universitas Syiah Kuala	Sudah	26 September 2022
2.	Universitas Samudra	Sudah	Tahun 2021
3.	Universitas Malikussaleh	Sudah	5 September 2022
4.	Universitas Teuku Umar	Sudah	1 Desember 2022
5.	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Sudah	13 Oktober 2023
6.	IAIN Langsa	Belum	-
7.	IAIN Lhokseumawe	Belum	-
8.	STAIN Meulaboh	Belum	-
9.	IAIN Takengon	Belum	-

b. Sosialiasi Pencegahan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan PTKIN

Kegiatan sosialisasi merupakan tahapan penting dalam Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh PTKIN yang di Aceh adalah sebagai berikut:

1) Melalui Kegiatan Ospek Mahasiswa Baru

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi dalam melakukan sosialiasi PPKS adalah melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru. Tim Satgas diberikan jadwal khusus dalam rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa untuk memberikan materi terkait kekerasan seksual dan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tim PSGA mengambil satu sesi khusus dalam rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kecuali 2 kampus yang belum mengambil bagian dalam kegiatan tersebut yakni, STAIN Meulaboh dan IAIN Takengon.

2) Sosialisasi melalui Kegiatan Rapat Pimpinan

Selain untuk mahasiswa, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dilakukan untuk seluruh warga kampus seperti pimpinan perguruan tinggi, para dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada semua warga kampus mengingat semua warga kampus berpotensi menjadi korban dan pelaku dari tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Sosialisasi bagi kalangan civitas akademika dilakukan melalui rapat pimpinan di mana Tim ULT/PSGA diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait program PPKS khususnya terkait kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang direncanakan oleh ULT/PSGA. Sosialisasi juga penting dilakukan mengingat kewajiban membebaskan lingkungan perguruan tinggi dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual bukan hanya tanggungjawab tim tim semata. Perlu dukungan berbagai pihak sehingga tujuan dan target menjadikan lingkungan kampus yang bebas dari tindakan kekerasan seksual dapat terwujud.

Di kampus UIN Ar-Raniry, Rektor membentuk Wilayatul Hisbah kampus sebagai bagian dari program penerapan syariat Islam di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini tentunya berdampak bagi program PPKS, di mana Wilayatul Hisbah ini nantinya juga bisa bersinergi dengan ULT PPKS dalam upaya mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari tindakan pelecahan dan kekerasan seksual.

Sementara di IAIN Lhokseumawe, sembari menunggu terbentuknya ULT PPKS, PSGA -yang didukung penuh oleh Rektor- merekrut duta-duta gender dari kalangan mahasiswa untuk membantu tim PSGA dalam mensosialisasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rektor juga mendorong percepatan pelaksanaan program PPKS dengan mengeluarkan Keputusan Rektor Nomor 136 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus IAIN Lhokseumawe. Pimpinan juga menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang program PPKS seperti memfasilitasi para duta gender dan tim PSGA untuk mengikuti pelatihan penguatan kapasitas personalia yang paham tentang program dan kegiatan pencegahan kekerasan seksual.

Pimpinan IAIN Langsa juga menunjukkan komitmen yang bagus dalam mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini terlihat dari beberapa program yang dilaksanakan oleh PSGA terkait PPKS mendapat dukungan anggaran yang memadai. Bahkan pihak PSGA melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ke sekolah/madrasah dan dayah-dayah di kawasan aceh timur dan kota Langsa.

3) Sosialisasi Melalui akun Media Sosial

Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar masyarakat apalagi mahasiswa. Mulai dari yang hanya sekedar mencari hiburan sampai yang mencari

penghasilan, disadari atau tidak media sosial benar-benar sudah menjadi bagian yang selalu terlibat di dalamnya.

Menyadari akan hal itu, tentunya saat ini media sosial bisa menjadi sarana sosialisasi yang murah dan efektif jika benar-benar dikembangkan dengan serius. Isi konten yang menarik secara visual dinilai lebih mampu menarik perhatian mahasiswa terkait sosialisasi yang disampaikan. Selain itu biaya yang dikeluarkan hampir tidak ada jika sosialisasi melalui medsos, sehingga sudah pasti lebih efisien daripada menggunakan cara-cara lama.

Hasil penggalian data dilapangan menunjukkan bahwa UIN Ar-Raniry, IAIN Langsa, dan IAIN Lhokseumawe ada menggunakan sosial media seperti instagram dan tiktok dalam melakukan sosialisasi program dan kegiatan PPKS bagi warga kampus walaupun masih belum maksimal.

4) Sosialisasi menggunakan Brosur, Flyer dan Banner

Walaupun menggunakan medsos sebagai media sosialisasi, pihak kampus juga tetap menggunakan perangkat banner, brosur dan spanduk dalam kegiatan PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa media cetak seperti banner, flyer dan spanduk terkait PPKS memang tersedia di ruang publik dalam lingkungan PTKIN yang ada di Aceh. Banner tersedia hampir di setiap sudut di setiap fakultas. Kemudian juga ada flyer yang di tempel di papan pengumuman kampus. Semua sarana tersebut berada di kawasan publik dan terlihat dengan jelas pesan dan informasi yang disampaikan. Di Banner atau flyer juga tersebut link aduan yang bisa digunakan untuk melakukan pelaporan.

c. Pembatasan Pertemuan

Dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kmapus, Tim ULT/PSGA bekerja sama dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Biro kemahasiswaan, pihak fakultas dan pihak terkait lainnya juga melakukan pembatasan kegiatan mahasiswa pada malam hari, mengatur pertemuan dosen dalam melaksanakan bimbingan, serta mengatur pembatasan pertemuan di kalangan dosen dan tenaga kependidikan.

Hal di atas, salah satunya dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry. Pihak kampus dibawah komando Wakil Rektor bidang kemahasiswaan telah menerbitkan aturan tentang pembatasan dan perizinan pelaksanaan kegiatan pada malam hari. Bahkan sekarang tidak ada lagi mahasiswa yang dibolehkan "tinggal" di kantor Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pembatasan pertemuan dan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu langkah dalam upaya meminimalisir kesempatan/peluang terjadinya kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika dan mahasiswa di lingkungan kampus. Pembatasan cukup efektif dilaksanakan karena gerak dan aktifitas warga kampus menjadi mudah terpantau oleh publik.

2. Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan PTKIN

Berdasarkan penggalian data di lapangan diketahui bahwa tidak semua PTKIN yang ada di Aceh menerima laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi mereka. Kalaupun ada, biasanya korban mencabut laporannya. Ada beberapa alasan penarikan laporan oleh pelapor antara lain: 1) karena kasus sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, dan 2) tidak mau memperpanjang masalah karena pelanggaran yang dilapor termasuk kategori ringan. Namun, ada satu kasus kekerasan seksual dan telah di tangani dengan baik oleh pihak kampus. Kasus tersebut terjadi di salah satu PTKIN di Aceh.

Di PTKIN tersebut belum ada ULT/Satgas yang dibentuk khusus yang bertanggungjawab melaksanakan pencegahan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jadi, dalam hal ini

penanganan kasus yang terjadi dilakukan oleh unit *ad-hoc* atau dewan etik kampus. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat digambarkan bahwa alur penanganan kekerasan seksual yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan

Melalui tim Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), ada pelaporan yang masuk terkait indikasi terjadinya pelecehan seksual di kampus. Kemudian, PSGA mendampingi korban dan menindaklanjuti laporan tersebut ke pihak dewan etik.

b. Pemeriksaan

Setelah pelaporan diterima, kemudian tim melakukan pengumpulan data terkait kasus yang dilapor berupa pengumpulan dokumen/bukti dan melakukan pemanggilan korban melalui surat resmi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban dan dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas dan keterangan dari korban. Korban akan diwawancarai oleh beberapa tim Satgas di waktu dan ruang yang berbeda. Jadwal pemeriksaan juga disesuaikan dengan waktu dan kesediaan korban untuk diwawancarai.

Selain memanggil korban, tim juga akan memanggil saksi dan terlapor di waktu yang tidak bersamaan. Pemeriksaan dalam bentuk wawancara juga dilakukan secara terpisah. Proses pemeriksaan membutuhkan waktu selama 30 hari kerja. Hasil pemeriksaan dicatat dan dideskripsikan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya menjadi dasar dalam menulis dan menyusun rekomendasi. Berita acara Pemeriksaan akan disampaikan ke Dewan Etik dan melakukan koordinasi terkait kegiatan tahap selanjutnya.

c. Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan berita acara yang telah dibuat, Dewan etik menyusun kesimpulan dan membuat rekomendasi yang berisi tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan kategori ringan, sedang atau berat. Selanjutnya, merekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan kepada terlapor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kemudian rekomendasi yang telah dibuat akan diberikan kepada pimpinan untuk ditetapkan. Pimpinan tidak bisa mengurangi sanksi yang telah ditawarkan oleh Dewan Etik namun bisa memberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi yang telah direkomendasikan.

Pembahasan

1. Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Aceh

Kekerasan merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan seksual dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya. Untuk itu, Pencegahan dan penanganan kekerasasan seksual di lingkungan perguruan tinggi butuh perhatian serius dari para pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan suatu upaya yang kompleks dan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PTKIN yang ada di Aceh, dapat diuraikan bahwa PTKIN yang ada di Aceh telah melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual walaupun belum maksimal untuk setiap PTKIN. Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pihak kampus harus memiliki komitmen yang kuat dengan dibarengi upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Setidaknya, ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan dan Prosedur

Pengembangan kebijakan yang jelas dan prosedur yang mudah diakses sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup teknis dan prosedur untuk melaporkan kejadian, langkah-langkah untuk menyediakan dukungan bagi korban, dan mekanisme untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara adil dan transparan. Kebijakan ini juga harus memastikan perlindungan terhadap korban dari balasan atau pelecehan tambahan.

Simanjuntak Dkk (2022) menjelaskan bahwa pemerintah telah berusaha menjamin perlindungan hak warga negara terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengesahkan peraturan tersebut, namun belum semua perguruan tinggi mengimplementasikannya sehingga diperlukan dorongan dari pemerintah dan kesadaran setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk segera mewujudnyatakannya. Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi merupakan salah satu kebijakan yang semestinya diimplemetasikan pada setiap perguruan tinggi sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap sivitas akademik.

b. Sosialisasi Terkait Kekerasan Seksual

Pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual merupakan langkah awal yang krusial. Perguruan tinggi perlu mengimplementasikan program-program pendidikan yang menyasar seluruh komunitas akademik, termasuk mahasiswa, staf, dan fakultas. Program ini harus mencakup informasi tentang apa itu kekerasan seksual, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, konsekuensi sosial dan hukum dari kekerasan seksual, serta pentingnya melaporkan kejadian tersebut. Edukasi ini membantu mengubah budaya dan sikap terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Effendi (2021) menyebutkan bahwa langkah preventif yang pertama harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh civitas kampus mengenai informasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat mengarah pada kekerasan seksual di Kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi ini penting bagi seluruh civitas kampus, terkhusus mahasiswa agar mereka dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Kegiatan ini dimungkinkan dapat mengkondisikan perilaku masyarakat kampus untuk menjauh dari model-model perilaku yang bisa mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Pelaksanaannya bisa dilakukan pada momentum kegiatan resmi awal memasuki dunia kampus, semisal momentum PBAK, OPAB, atau melalui penyebaran buku saku. Informasi tentang macam-macam pelecehan seksual, paling tidak, dapat memberikan asupan positif pada aspek kognitif mahasiswa atau civitas kampus lainnya untuk memahami dan menyadari gejala-gejala pelecehan seksual sedini mungkin. Sehingga mereka bisa bersikap waspada dan berhati-hati ketika melihat gejala-gejala tersebut dan kemudian memiliki mekanisme alami dalam pencegahan diri sedini mungkin.

Banyak mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, mahasiswa tidak mengetahui informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual. Pemahaman mahasiswa ini penting dalam rangka melibatkan mahasiswa dalam pengungkapan kasus kekerasan di kampus dan menciptakan kampus yang ramah dan terhindar dari kekerasan seksual (Nur Afni Khafsoh, 2021).

Sosialisasi terkait regulasi dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual penting dilaksanakan di lingkungan kampus. Harapannya adalah dengan mengenal dan memahami regulasi, seluruh civitas akademika memahami dengan baik tindak kekerasan seksual yang digolongkan sebagai tindak pidana (melawan hukum) yang tentunya dapat dikenakan sanksi. Semakin banyak orang mengenal dan memahami regulasi maka akan semakin tinggi kesadaran

kolektif di kampus. Maka hal ini sebenarnya ibarat menutup ruang bagi para predator seks (Sailan, 2022).

c. Budaya Kampus yang Aman

Membangun budaya kampus yang mendukung kesetaraan gender, penghargaan terhadap keberagaman, dan menghormati hak asasi manusia sangat penting. Ini melibatkan mempromosikan norma-norma positif yang menentang segala bentuk kekerasan dan pelecehan serta mendorong sikap saling menghormati dan mendukung di antara anggota komunitas perguruan tinggi. Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual salah satunya diakibatkan oleh adanya budaya di kampus yang tidak memihak pada penyintas sesuai dengan teori relasi kuasa dan perspektif feminisme (Nur Afni Khafsoh, 2021).

Tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, baik membutuhkan model ekologi sosial kampus yang mendukung. Perguruan tinggi perlu menciptakan lingkungan kampus yang *supported*, mulai dari individu, relasi, komunitas, masyarakat civitas kampus secara keseluruhan. Effendi (2021) menyebutkan bahwa upaya pencegahan hasrus bersifat komprehensif: artinya strategi dan pendekatan yang dlakukan harus bisa saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain yang terlibat di kampus; Juga Infrastruktur yang kuat, artinya dibutuhkan sistem organisasi, struktur atau kelembagaan yang legal dan efektif dalam mengembangkan strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi atau kampus. Seluruh civitas kampus harus menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan, kampanye, atau strategi penanggulangan kekerasan seksual.

d. Kemitraan dengan Komunitas Dalam dan Luar Kampus

Kerja sama dengan organisasi masyarakat, kelompok advokasi, dan lembaga pemerintah yang berfokus pada isu-isu kekerasan seksual dapat memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan di perguruan tinggi. Kemitraan ini dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya tambahan dan memperluas jaringan dukungan bagi korban.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan komitmen yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan holistik. Mengintegrasikan pendidikan, kebijakan, sumber daya, dan budaya yang mendukung adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh anggota komunitas perguruan tinggi.

Effendi (2021) menyebutkan bahwa dalam pengembangan kerja pencegahan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi, pihak kampus harus menjalin koordinasi secara sehat dengan pemangku kebijakan dan mitra kerja eksternal kampus untuk selalu memperkuat, mengoordinasikan, dan menyelaraskan upaya pencegahan kekrasan seksual agar bisa lebih berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari Kekerasan Seksual (KS), komitmen yang kuat dari institusi pendidikan diperlukan. Tidak cukup hanya dengan keberadaan peraturan dan Satgas tanpa dukungan nyata berupa pendanaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penghapusan KS oleh organisasi secara kolektif: kerja sama yang menguntungkan dan edukasi (Putri, 2024).

Beberapa Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri yang di Aceh juga telah melakukan penguatan budaya komunitas mahasiswa dan civitas akademika melalui kegiatan-kegiatan seperti 1) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, 2) memberikan ruang bagi organisasi mahasiswa untuk mengikuti dan melakukan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual melalui kegiatan-kegiatan seminar, diskusi publik, atau aktivasi lainnya, serta 3) membangun komunikasi yang harmonis dengan mahasiswa dan civitas akademika terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

e. Pengawasan dan Evaluasi

Perguruan tinggi harus secara teratur melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program-program pencegahan kekerasan seksual yang ada. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, mengevaluasi efektivitas program, dan menyesuaikan strategi pencegahan berdasarkan hasil penelitian dan umpan balik dari komunitas perguruan tinggi. Harus ada model evelausi berkala tentang tingkat keberhasilan program, kebijakan, atau praktek penanggulangan kekerasan seksual di dunia kampus.

2. Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Aceh

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan korban, serta penegakan keadilan yang tegas terhadap pelaku. Berikut ini adalah uraian mengenai langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi:

a. Menerima Laporan

Langkah pertama dalam penanganan kekerasan seksual adalah memastikan adanya prosedur yang jelas untuk menerima laporan. Perguruan tinggi harus memiliki mekanisme yang mudah diakses dan dapat dipercaya bagi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual, baik itu kepada staf administratif, petugas keamanan, atau penegak hukum kampus. Respons awal terhadap laporan kekerasan seksual sangat penting. Staf yang menerima laporan harus dilatih untuk merespons dengan empati, menjaga kerahasiaan, dan menyediakan dukungan awal yang diperlukan seperti layanan medis darurat dan konseling psikologis.

b. Pemeriksaan

Setelah menerima laporan, perguruan tinggi harus segera menginisiasi investigasi internal yang adil dan komprehensif terhadap tuduhan kekerasan seksual. Tim investigasi harus terdiri dari individu yang terlatih secara khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk ahli hukum, konselor, dan perwakilan dari berbagai departemen kampus.

Investigasi harus dilakukan dengan mematuhi standar hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, dengan memastikan bahwa baik korban maupun pelaku mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan dan bukti yang relevan. Proses ini harus dijalankan secara transparan, dengan memberikan informasi dan update kepada korban secara teratur.

Selama proses investigasi dan setelahnya, penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan korban dari balasan atau pelecehan tambahan. Perguruan tinggi harus memiliki kebijakan yang kuat untuk mengambil langkah-langkah preventif, seperti penempatan sementara atau pembatasan interaksi antara korban dan pelaku di lingkungan kampus.

c. Menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi

Jika hasil investigasi mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual terjadi, perguruan tinggi harus mengambil tindakan disiplin terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat mencakup pembekuan pendaftaran, pemecatan dari jabatan atau keanggotaan organisasi, atau bahkan pemecatan dari perguruan tinggi tergantung pada seriusnya pelanggaran yang dilakukan.

d. Pemulihan bagi Korban

Perguruan tinggi harus menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual selama dan setelah proses penanganan kasus. Ini mencakup akses terhadap layanan konseling psikologis, layanan medis, bantuan hukum, dan dukungan emosional. Korban juga harus diberikan informasi tentang opsi-opsi yang tersedia untuk mereka, termasuk pengaturan akademik yang fleksibel atau akses terhadap bantuan keuangan jika diperlukan.

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigit dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus. Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui efektivitas aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban (Irwan & Djanggih, 2022).

Kesimpulan

Kampus PTKIN di Aceh telah melakukan Pencegahan kekerasan Seksual walaupun belum maksimal. Kegiatan Pencegahan kekerasan seksual di PTKIN umumnya dilaksanakan PSGA. Adapun tahapan pencegahan yang dilakukan oleh PTKIN adalah dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan PPKS kepada warga kampus melalui medsos dan kegiatan orientasi mahasiswa baru. Hanya UIN Ar-Raniry yang terlihat telah secara sistematis mencegah dan mencegah kekerasan seksual. UIN Ar-Raniry sudah memiliki regulasi khusus terkait PPKS, sudah ada ULT PPKS, dan telah melakukan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara terprogram dan berkelanjutan.

Penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh PTKIN juga cukup baik. Namun biasanya yang melakukan penanganan adalah tim *adhoc* yang ditetapkan oleh pimpinan ketika ada kasus yang terjadi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kampus PTKIN di Aceh tidak memiliki ULT/Satgas khusus yang bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Ajie, M. T., & Romanti, R. (2021). Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi! *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 1.

B, D. H., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., H, U. D., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Pada anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, *12*(2), 5–10. https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398

Effendi, D. I. (2021). *Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus*. http://digilib.uinsgd.ac.id

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. //slims.bakrie.ac.id/index.php?p=show_detail&id=752&keywords=

Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 260–277. https://doi.org/10.52103/JLP.V3I2.1471

Marfu'ah, U., & Rofi'ah, S. (2021). SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS UIN WALISONGO SEMARANG. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *11*(1), 95–106. https://doi.org/10.15548/JK.V11I1.379

Masriadi. (2021). *4 Mahasiswi PTN di Aceh Utara Diduga Dilecehkan Dosen, Ini Respon Kampus*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2021/12/12/174433878/4-mahasiswi-ptn-di-aceh-utara-diduga-dilecehkan-dosen-ini-respons-kampus

Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Remaja Rosda Karya*.

Nur Afni Khafsoh, -. (2021). *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*.

Putri, R. D. D. G. S. (2024). Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia. *Jurnal Perempuan*, *29*(1), 75–87. http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/974/554

Sailan, E. (2022). Pentingnya Mahasiswa Mengenal dan Memahami Hukum untuk Mencegah Tindak Kekerasan Seksual di Kampus. *MABIS*, *13*(2), 216–229. https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/view/1780

Sari, S. M., & Rambe, T. (2024). Tindakan Preventif Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus (Studi di UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidimpuan). *YUSTISI*, *11*(2), 174–183. https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V11I2.16673

Sarina. (2021). *11 Mahasiswi di Lhokseumawe dan Aceh Utara Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Dosen*. AJNN. https://www.ajnn.net/news/11-mahasiswi-di-lhokseumawe-dan-aceh-utara-diduga-jadi-korban-pelecehan-seksual-oknum-dosen/index.html

Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). "THE NEW OASIS": IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *11*(3), 537–555. https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumera, M. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *LEX ET SOCIETATIS*, *1*(2), 39–49. https://doi.org/10.35796/LES.V1I2.1748